



PENETAPAN

Nomor 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal Kalibara 22 Maret 1978, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani tambak, tempat kediaman di Kampung Kalibara, RT 013 RW 007, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Kalibara 11 November 1991, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Kalibara, RT 013 RW 007, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara nomor 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj. tanggal 23 November 2020 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 17

Hlm. 1 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, pernikahan dilangsungkan dengan Imam Kampung yang bernama Imam Kampung (Almarhum) dengan wali nikah yaitu orang tua kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan mahar berupa tanah yaitu sawah;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Kampung Kalibara, RT 013 RW 007, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep sampai sekarang;

5. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, karena Pemohon I dan Pemohon II imam kampung tidak mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, untuk mengurus kelengkapan berkas pengurusan pendaftaran Haji dan dokumen lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene, c.q. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm. 2 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, RT 001 RW 005, Kelurahan Labakkang, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkajene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten pangkep. Saksi mengaku sebagai sepupu 2x Pemohon II. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Hlm. 3 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Guru Juma;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Mahar berupa sebidang sawah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapat buku nikah untuk keperluan pengurusan haji.

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep. Saksi mengaku sebagai kakak ipar pemohon II. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2008 di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam kampung yang bernama Guru Juma;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, dan yang menjadi saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Mahar berupa sebidang sawah;
- Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 4 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj



- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda yang dapat menghalangi untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa selama berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk mendapat buku nikah untuk keperluan pengurusan haji. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon dalam permohonannya menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Hlm. 5 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Wali Nikah, saksi nikah adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II dengan Mahar berupa sebidang sawah, saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak ada halangan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan pengurusan haji;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama

Hlm. 6 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I dan Saksi II yang keterangan saksi tersebut selengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan materi keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan dalam hal ada atau tidaknya hubungan darah dan sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut peraturan perundang-undangan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejaka dan perawan, serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara *a quo* sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah, yang disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II serta mahar berupa sebidang sawah.;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hlm. 7 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pengurusan haji;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, majelis hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه
الدارقطني)**

- Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Hlm. 8 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam yaitu telah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama adalah untuk memperoleh bukti pernikahannya dalam rangka keperluan pengurusan haji. Atas hal tersebut Majelis Hakim memandang alasan Pemohon I dan Pemohon II merupakan alasan hukum yang sah dan dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka kepastian hukum serta untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2008 yang dilaksanakan di Kampung Kalibara, Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Ali Rasyidi Muhammad, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.H.I.**, dan **Andi Tenri Sucia, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Marwiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc.

Hakim Anggota,

ttd

Ilyas, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Andi Tenri Sucia, S.H.,

Hlm. 10 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj



Panitera Pengganti,

ttd

Marwiah, S.Ag., M.H..

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	370.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 11 hlm, Pen No. 0306/Pdt.P/2020/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)